



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Katobengke, XX, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Katobengke, XX, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah/Ibu kandung dari anak yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat tanggal Lahir : Lipu, 10 Mei 2003

Umur : 18 tahun

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA

Alamat : Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI LAKI-LAKI

Tempat tanggal lahir : Baubau, 27 Juli 1992

Umur : 29 Tahun

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Tambang

Pendidikan : S-1

Alamat : Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon sumainya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama dan Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan;
8. Bahwa anak para Pemohon telah hamil, dengan usia kehamilan anak para Pemohon 4 (empat) bulan;
9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu para Pemohon telah hadir di sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada para Pemohon, anak para Pemohon serta kepada calon suaminya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sebagai anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tersebut sedemikian akrabnya, sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah pernah berhubungan suami istri dan sekarang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suaminya berumur 29 tahun dan telah bekerja sebagai karyawan tambang di Halmahera Tengah dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berumur 29 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa benar ia hendak menikahi anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, tetapi calon istri masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa benar dirinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon istri dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai karyawan tambang dengan penghasilan sekitar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan saudara sepupu dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yang bernama SAUDARA SEPUPU yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan saudara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah bekerja sebagai karyawan tambang;
- Bahwa keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 16 Juni 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tertanggal 16 Juni 2012, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 04 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 17 September 2018, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 27 Maret 2012, fotokopi mana

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 23 September 2016, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : XXXXX menerangkan atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri XX tertanggal 02 Mei 2020, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor : XXXXX, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, fotokopi mana telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi kode P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak yang diajukan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau (vide P.1, P.2), dengan demikian secara relatif maupun absolut pengadilan agama tersebut memiliki wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 18 tahun 8 bulan,

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON menerangkan bahwa ia adalah anak kandung dari PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena masih berumur 18 tahun 8 bulan, ia telah berpacaran dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sekitar 1 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, keluarga calon suami telah menyampaikan rencana menikah dan para Pemohon telah menerimanya tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yaitu anak para Pemohon. Dalam hal ini dirinya menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai. Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut dan ia saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas sebagai tukang batu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan keluarga dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yakni saudara sepupu bernama SAUDARA SEPUPU pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga almarhum

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI merestui anaknya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikahi ANAK PARA PEMOHON karena keduanya saling cinta, tanpa ada paksaan, dan siap memberikan nasehat bagi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Seluruh alat bukti surat tersebut yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti surat P.1 sampai P.8, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini. Sedangkan bukti P.9 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan telah menjalin asmara hingga berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan tambang dengan penghasilan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga pihak laki-laki telah sepakat dan merestui rencana perkawinan anak-anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon siap menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan calonnya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI ingin segera menikah kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon telah bersepakat dengan keluarga almarhum AYAH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikahkan anak-anaknya agar menghindari fitnah karena keduanya selalu ingin bersama, maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan madorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon, dilengkapi keterangan para Pemohon selaku orang tua dan keterangan orang tua calon suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak para Pemohon dalam persidangan, anak para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA Bb



Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita yang berusia 18 tahun 8 bulan adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudoratan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK PARA PEMOHON sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa melihat CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sebagai calon suami yang berumur 29 tahun dari ANAK PARA PEMOHON menyatakan sudah siap untuk memberikan nafkah kepada calon istri karena telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, menurut penilaian Hakim madorrot pernikahan dini antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan ANAK PARA PEMOHON semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudoratan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudoratan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

“إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا”



“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan ANAK PARA PEMOHON, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI lebih kecil *madhorrotnya*;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudharatan yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan para Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan juga antara calon mempelai tidak termasuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai larangan perkawinan, maka hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon agar ANAK PARA PEMOHON diberi dispensasi untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Baubau pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).